



Dinas Pendidikan Kab. Klaten
Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

69805067

Diberikan Kepada :

PAUD ISLAM TERPADU BINAR

DK. KULUNGAN

JEBUGAN KEC. GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN PROV. JAWA TENGAH

SK IJIN OPERASIONAL : 373/PAUD/11

TANGGAL SK IJIN OPERASIONAL :



Klaten, 27 Oktober 2017
Dinas Pendidikan Kab. Klaten
Kepala Dinas

Dr. Pantoro, M. M

NIP : 196102051980121003



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Teelp. (0272) 321780 Klaten

Berdasarkan Surat Keputusan kami Nomor : 421.1/ 437 /SK/21/11

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN

Kepada :

Lembaga

Alamat

: Kelompok Bermain " ISLAM TERPADU BINAR "
: Dukuh RT / RW : Kulungan RT 01 RW 09
Desa / Kalurahan : Ceporan
Kecamatan : Gantiwarno
Kabupaten : Klaten.
: 01 Juli 2009
: Kelompok Bermain
: Yayasan Adil Sejahtera Klaten

Berdiri

Jenis Layanan

Penyelenggara

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 12 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 437 / SK/21/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU BINAR
KECAMATAN GANTIWARNO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **ISLAM TERPADU BINAR** Dukuh Kulungan RT 01 RW 09 Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor : 72/PAUD-IT/ BINAR /X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **ISLAM TERPADU BINAR** Kecamatan Gantiwarno;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain
" ISLAM TERPADU BINAR "
- Tahun berdiri : 01 Juli 2009
- Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Dukuh Kulungan RT 01 RW 09 Desa
Ceporan Kecamatan Gantiwarno
Kabupaten Klaten.
- Penyelenggara : Yayasan Adil Sejahtera Klaten

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 12 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Gantiwarno;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gantiwarno;
4. Kepala Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno.